

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *DISSENTING OPINION* DAN PENGANGKATAN ANAK

A. Pengertian *Dissenting Opinion* Dan Manfaatnya

1. Pengertian *Dissenting Opinion*

Dissenting opinion adalah perbedaan pendapat tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu, manfaatnya adalah untuk meruntut fakta hukum (*lex factum*) yang keliru diterapkan dalam suatu putusan hakim Pengadilan, hal mana dipandang perlu untuk ditangguhkan sementara, diuji materil atau dibatalkan apabila putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi ketika ada pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari salah satu hakim tapi putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menjadikan putusan itu harus ditangguhkan sementara, diuji materilnya atau dibatalkan.¹

Dalam *dissenting opinion* terdapat tiga ketentuan menurut kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 tahun 1981). *Pertama*, pada azasnya setiap putusan itu adalah diambil dengan musyawarah. Dalam hukum acara peradilan Islam, musyawarah merupakan bagian daripada pengetahuan hakim dalam menganalisa bukti-bukti dan saksi-saksi. *Kedua*, putusan diambil dengan suara terbanyak, dalam penjelasan ini apabila hakim lebih dari satu

¹ H.F. Abraham Amos, *Legal opinion: Aktualisasi Teoritis dan Empirisme*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 17.

orang, maka apabila terjadi perbedaan yang wajib diambil adalah suara terbanyak (*vooting*). *Ketiga*, jika ketentuan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan suara terbanyak tidak dapat dipenuhi maka diambil putusan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa, maka diambil putusan yang paling ringan dan tidak memberatkan bagi terdakwa/tergugat.

Kedudukan *dissenting opinion* adalah sebagai yurisprudensi untuk kasus-kasus serupa yang menjadi persoalan perbedaan pendapat, namun itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum hanya sebagai referensi, karena mengikuti sistem hukum *civil law* yang hanya mengakui hukum yang dikodifikasikan.²

Dissenting opinion bukan suatu hal yang baru, khususnya dalam komunitas masyarakat hukum yang secara tatanan keilmuan telah mempelajari teori-teori maupun aplikasinya dalam bidang hukum. Seiring dengan perkembangan zaman dimana muncul banyak sekali kasus-kasus yang menuntut kecermatan dari para hakim dalam memutuskannya, maka di Indonesia diterapkan juga penggunaan *dissenting opinion*. Selain itu, penerapan *dissenting opinion* juga dilatarbelakangi oleh sebuah pemikiran sederhana yang menyatakan bahwa sebuah putusan itu baru bisa disebut adil apabila setiap hakim bisa menggunakan haknya untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas, terbuka, dan jujur dengan tentunya menggunakan pertimbangan hukum sampai dihasilkan satu putusan yang bersifat kolektif. Di

² IKAHI, *Varia Peradilan*, tahun ke XXI No. 253 Desember 2006

Indonesia istilah *dissenting opinion* mulai mencuat dikarenakan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Mahkamah Agung (MA).³

2. Manfaat dan Nilai-Nilai Positif *Dissenting Opinion*

Sebelum memasukkan *dissenting opinion* dalam Peraturan Perundang-Undangan kita terlebih dahulu harus mengetahui adakah nilai-nilai positif atau manfaat yang dapat kita peroleh dari penggunaan *dissenting opinion* tersebut. Apakah *dissenting opinion* dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum negara kita. Pada Kenyataanya keinginan memasukan *dissenting opinion* dalam KUHAP kita dilatarbelakangi oleh karena *dissenting opinion* dirasakan mempunyai manfaat dan nilai-nilai positif yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengontrol Hakim. Nilai-nilai positif yang bisa diambil dari pelaksanaan *dissenting opinion*, yaitu :

- a. Dapat diketahui pendapat hakim yang berbobot, dalam upaya hukum banding atau kasasi akan menjadi pertimbangan pendapat hakim dalam majelis tingkat pertama yang sejalan dengan putusan banding atau kasasi tersebut.
- b. Sebagai indikator untuk menentukan jenjang karir hakim, karena dari sinilah dapat dijadikan pijakan bersama dalam standar penentuan pangkat dan jabatan sehingga untuk mengukur prestasi hakim tidak

³<http://www.gudang-hukum.co.cc/2009/12/dissenting-opinion-dalam-tinjauan-hukum.html>, diakses pada tanggal 19-11-2012

hanya dilihat dari segi usia dan etos kerja semata. Akan tetapi juga mulai dipikirkan penilaian prestasi hakim berdasarkan kualitas putusan hakim.

- c. Dengan *dissenting opinion* dapat diketahui apakah putusan hakim tersebut sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat.
- d. *Dissenting opinion* juga dapat dipakai untuk mengatur apakah suatu peraturan perundang-undangan cukup responsif.

Nilai-nilai positif tersebut di atas baru dapat diwujudkan jika kebijakan untuk memberlakukan *dissenting opinion* tersebut didukung juga dengan adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan, karena jika tidak maka *dissenting opinion* tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat karena masyarakat tidak dapat mengetahui dan menilai pendapat hakim yang berbeda dengan putusan.⁴

B. Pengertian dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Untuk memberikan pengertian pengangkatan anak atau adopsi kita dapat kategorikan menjadi dua sudut pandangan, yaitu dilihat dari pengertian secara etimologi dan terminologi.

⁴<http://www.gudangmateri.com/2010/10/dissenting-opinion-hukum-acara-pidana.html>, diakses pada tanggal 19/11/2012

a. Pengertian secara etimologi

Adopsi berasal dari kata “*adoptie*”, bahasa Belanda, atau “*adopt*” (*adoption*) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.⁵

Dalam bahasa Arab disebut “*at-tabanni*” yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat.⁶

b. Pengertian secara terminologi

Para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi adopsi, antara lain: Dalam kamus umum bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu: anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.⁷

Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia disebutkan:

Adopsi adalah pengangkatan anak oleh sepasang suami-istri untuk dijadikan anak sah menurut hukum. Anak yang diangkat tidak boleh anak kandung suami atau istri tersebut, yang diperolehnya di luar perkawinan itu. Adopsi biasanya dilakukan untuk meneruskan keturunan, karena pasangan suami-istri tersebut tidak mempunyai anak. Adopsi juga sering dilakukan untuk mengurus kepentingan tertentu dalam keluarga. Syaratnya, anak yang diangkat harus dalam status anak, artinya ada selisih usia yang

⁵John M. Echols dan Hassan, Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utara, 1992, hlm. 13

⁶Mahmud, Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1972, hlm. 37

⁷Dendy Sugon, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 11

wajar antara anak yang diangkat dan orang tua angkat. Adopsi harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.⁸

Selanjutnya dapat dikemukakan pendapat Hilman Hadikusuma, dalam bukunya “Hukum Perkawinan Adat”: Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁹

Sedang Surojo Wignjodipuro, dalam bukunya “Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat”, memberikan batasan sebagai berikut: “Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.”¹⁰

Kemudian Mahmud Syaltut, seperti yang dikutip secara ringkas oleh Fatchur Rahman dalam bukunya “Ilmu Waris” beliau membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu:

Pertama; penyatuan seorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai

⁸ E. Nugroho, dkk, “*adopsi dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jilid 1, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990, hlm. 102

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 149

¹⁰ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1983, hlm.117-118

anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Kedua; yakni yang dipahamkan dari perkara “*tabanni*” (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia. *Tabanni* ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.¹¹

Dengan demikian pengertian anak angkat menurut Mahmud Syaltut, pengertian yang pertamalah yang lebih tepat untuk kultur Indonesia yang mayoritas pemeluk Islam, sebab disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Oleh karena itu dia bukan sebagai anak pribadi menurut syari’at Islam dan tidak ada ketetapan dari syariat islam kalau kita mengambil patokan hukum Islam yang membenarkan arti yang demikian itu.

Sedangkan pengertian kedua menurut Mahmud Syaltut tersebut persis dengan pengertian adopsi menurut hukum barat, yaitu dimana arahnya lebih menekankan kepada memasukkan anak yang diketahuinya sebagai

¹¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet 2, Bandung: Al Maarif, 1981, hlm. 228-229

anak orang lain ke dalam keluarganya dengan mendapatkan status dan fungsi yang sama persis dengan anak kandungnya sendiri dan mendapatkan warisan dari orang tua angkat dan larangan kawin dengan keluarganya, hal ini jelas bertentangan dengan hukum Islam.¹²

Pengangkatan anak dalam hukum adat adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹³

Pengangkatan anak (adopsi) menurut *Staatsblad* 1917 no. 129 yo. 1924 no. 557 pengangkatan anak (adopsi) itu tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi hanya dikenal dalam *Staatsblad* 1917 no. 129 yo. 1924 no. 557. Menurut peraturan tersebut pengangkatan anak atau adopsi adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau telah pernah beristri, yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi, di sini hanya anak laki-laki yang dapat diangkat tetapi menurut perkembangan yurisprudensi sekarang

¹² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 6

¹³ Elise T. Sulistini, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 103.

ini, anak perempuan pun boleh diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, pengasuhan, pemeliharaan, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹⁵

Safiudin Shidik mengemukakan dalam bukunya “Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer”, anak angkat adalah anak yang dijadikan sebagai anak asuh yang diketahui nasab kedua orang tuanya, ada serah terima resmi dari kedua orang tua asli kepada orang tua angkatnya. Dengan demikian tidak ada alasan bagi orang tua asuh untuk menasabkan anak angkatnya kepada dirinya, ia mengangkat anak karena untuk menolong dan memberikan bekal pendidikan bukan untuk menghilangkan nasabnya.¹⁶

Pada dasarnya kedudukan anak angkat tergantung pada kelembagaan pengangkatan anak. Di Indonesia kedudukan anak angkat itu berbeda-beda seperti di Bali, Nias, Gayo, Lampung dan Kalimantan, anak angkat itu dilepaskan dari ikatan keluarga orang tuanya sendiri dan masuk menjadi

¹⁴ *Ibid*, hlm. 140.

¹⁵ Team Media, *Kompilasi Hukum Islam Buku II*, Jakarta: Media Centre, 2004, hlm. 174.

¹⁶ Safiudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta: Intimedia, 2004, hlm. 113.

anggota keluarga orang tua yang mengangkatnya, oleh karena itu ia tidak dapat memperoleh bagian warisan dari orang tuanya sendiri, melainkan dari orang tua angkatnya. Sedang di Jawa (Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat), pengangkatan anak hanyalah merupakan perbuatan memasukkan anak itu dalam kehidupan rumah tangga orang yang mengangkat anak, sehingga pengangkatan anak ini tidak menyebabkan hapusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya, oleh karena itu anak angkat di Jawa tetap berhak atas bagian harta peninggalan orang tuanya sendiri. Sedang dari orang tua angkatnya pada umumnya juga mendapatkan bagian harta warisan, terutama kalau ada hibah atau wasiat, oleh sebab itu anak angkat di Jawa ini menurut Djodjodigono dikatakan seperti “menerima air dari dua sumber air”.

Jadi, dapat diambil suatu asas umum, bahwa kalau pengangkatan anak itu benar-benar menyebabkan hapusnya status sebagai orang lain dan timbulnya status sebagai anak kandung, maka menurut hukum adat anak angkat tersebut berhak atas harta warisan orang tua angkatnya.¹⁷

Pada hakikatnya seorang anak baru dapat dianggap sebagai anak angkat apabila orang yang mengangkat itu memandang dalam lahir dan batin anak yang diangkat sebagai anak keturunannya sendiri. Maka yang penting ialah maksud yang sebenarnya dari yang memelihara anak angkat

¹⁷H.A.M. Effendy, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 1985, hlm. 219-220.

pada waktu ia mulai mengambil anak dijadikannya sebagai anak angkat atau kemudian, yang berarti apabila pada waktu mengambil anak angkat dengan maksud hanya untuk memelihara saja, maka belum berarti ada pengangkatan anak. Dapat dikatakan, bahwa di Jawa dan Sulawesi Selatan ini biasanya yang diangkat selaku anak itu adalah keponakannya sendiri, dan kebanyakan apabila yang mengangkat itu tidak mempunyai anak keturunan sendiri.¹⁸

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Berdasarkan uraian diatas maka ada beberapa landasan hukum pengangkatan angkat sebagai berikut:

Dalam surat Al-Ahzab ayat 4:



Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan. (Q.S. Al-Ahzab: 4).

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1981, hlm. 97

Kaitan ayat diatas mengenai pengangkatan anak yaitu bahwa Allah SWT tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kandung kamu, yang dimaksud itu bukannya melarang pengangkatan anak (adopsi) atau menjadi ayah/ibu asuh, yang dilarangnya adalah menjadikan anak-anak angkat itu memiliki hak serta status hukum seperti anak kandung.

Surat Al-Ahzab, Ayat 5:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَامَ عَلَيْكُمْ وَاكِلَاتُكُمْ يَتَرَفَعْنَ صَعِيدَهُنَّ لِتُرَفَعْنَ بِهِنَّ لِتُنكِحْنَ آلَهُنَّ حِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ عَلَيْكُمْ صُوهُهُنَّ سِيَرَتُهُمْ فِي كَيْدِ اللَّيْلِ نَافِئَاتٍ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ آلِكُمْ فَإِذَا لَقِيتُمْ فِي الْقُرَىٰ مَنْ يُتَرَفَعْنَ صَعِيدَهُنَّ لِتُرَفَعْنَ بِهِنَّ لِتُنكِحْنَ آلَهُنَّ حِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ عَلَيْكُمْ صُوهُهُنَّ سِيَرَتُهُمْ فِي كَيْدِ اللَّيْلِ نَافِئَاتٍ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ آلِكُمْ فَإِذَا لَقِيتُمْ فِي الْقُرَىٰ مَنْ يُتَرَفَعْنَ صَعِيدَهُنَّ لِتُرَفَعْنَ بِهِنَّ لِتُنكِحْنَ آلَهُنَّ حِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ عَلَيْكُمْ صُوهُهُنَّ سِيَرَتُهُمْ فِي كَيْدِ اللَّيْلِ نَافِئَاتٍ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ آلِكُمْ﴾


Artinya: *Panggillah mereka dengan memakai nama bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atas mu terhadap apa yang khilaf kamu padanya, tetapi yang ada dosanya.*

Ayat tersebut dengan tegas membantah dan mengikis habis tradisi masyarakat jahiliyah yang mengenal luas adopsi dan anak yang diadopsi diperlakukan sama dengan anak kandung dan masuk dalam kelompok kerabat. Maka ayat ini memberi tuntunan dengan menyatakan bahwa: panggillah mereka yakni anak-anak angkat itu dengan menggandengkan namanya dengan nama bapak-bapak kandung mereka.¹⁹

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2008, hlm. 418

Kedua ayat tersebut menyatakan bahwa pengangkatan anak yang motivasi dan tujuannya disamakan sebagai anak kandung tidak dibenarkan. Sebaliknya apabila pengangkatan anak dengan maksud membantu bukan untuk mewarisi maka tindakan tersebut sangat dianjurkan oleh ajaran Islam.²⁰

Begitu juga dalam surat Al-Ahzab ayat 37:



Artinya: *Dan (ingatlah), ketika kamu Berkata kepada orang yang Allah Telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Pertahankanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari isterinya, dan adalah ketentuan Allah itu pasti terjadi. (Q.S. Al-Ahzab: 37).*²¹

Dalam ayat tersebut Allah mengawinkan Nabi Muhammad SAW, dengan seorang perempuan bekas istri Zaid yang dikenal sebagai anak angkat

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 367.
²¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 423

Nabi. Ayat ini mengisyaratkan tidak adanya hubungan kekerabatan antara seseorang dengan anak angkatnya dan berakibat tidak adanya hubungan karena perkawinan dengan yang dikawini anak angkatnya, berbeda dengan mereka yang dikawini oleh anak kandung.

Tiga ayat yang disebutkan di atas tegas sekali menolak anak angkat dalam pengertian adopsi yaitu masuknya anak angkat ke dalam lingkungan kerabatan orang tua angkatnya. Dengan demikian tidak ada hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadi dasar hukum pengangkatan anak adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Tentang Perlindungan Anak).

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Tentang Perlindungan Anak) dinyatakan:

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Penjelasan Pasal 39 ayat (5) berbunyi:

Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggung jawab dan menyesuaikan agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Pasal 40

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandung.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 40 ayat (2) berbunyi:

Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.²²

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 (Tentang Kesejahteraan Anak).

Pasal 4

Bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh usaha oleh negara atau orang atau badan. Pelaksanaan

²² UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ketentuan ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam hal ini telah dikeluarkan peraturannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tanggal 28 Pebruari 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah.

Pasal 5

- (1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 7

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- (2) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.²³

²³ Undang-Undang Republik Indonesia No 4/1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

3. Syarat Orang Tua Angkat

Dalam mengangkat anak ada beberapa syarat, seperti orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat, sebagaimana diatur dalam pasal 13 PP No. 54/2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu:

- a. Orang tua angkat paling rendah berumur 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- b. Orang yang mengangkat itu sehat jasmani dan rohani.
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- e. Orang tua angkat itu berstatus sudah menikah paling dikit 5 (lima) tahun.
- f. Orang tua angkat belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- g. Orang tua angkat dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- h. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua kandung atau wali anak.

- i. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- j. Apabila yang mengangkat anak seorang wanita yang telah menjadi janda itu maka dengan ketentuan tidak ada larangan untuk melakukan pengangkatan anak oleh almarhum suaminya dalam wasiat yang ditinggalkannya dan ia tidak telah kawin lagi.
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
- m. Memperoleh izin Menteri dan atau kepala instansi sosial.²⁴
- n. Pengangkatan anak antar WNI yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat dibolehkan. Demikian pula pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah tidak dilarang juga.
- o. Pengangkatan anak WNA harus melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Kementerian Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNA yang langsung dilakukan antara orang tua kandung WNA dengan calon orang tua angkat

²⁴<http://www.lbh.mawarsaron.or.id/bantuan-hukum/Berita/pengangkatan-anak.html>, diakses pada tanggal 18/10/2012

WNI tidak diperbolehkan, demikian pula pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah dilarang juga.

- p. Calon orang tua angkat WNA harus telah berdomisi dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun dengan disertai izin tertulis dari Menteri Sosial bahwa ia diizinkan untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak WNI, pengangkatan anak WNI ini harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga dengan demikian pengangkatan anak WNI yang langsung dilakukan antara orang tua kandung WNI dan calon orang tua angkat WNA tidak diperbolehkan, demikian pula pengangkatan anak WNI oleh calon orang tua WNA yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah tidak diperbolehkan.

4. Kriteria Calon Anak Angkat

Dalam mengangkat anak itu juga harus melihat kriteria anak yang bisa menjadi anak angkat seperti berikut:

- a. Apabila anak yang akan diangkat dalam asuhan suatu yayasan Sosial harus dilampiri izin tertulis dari Menteri sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sedangkan anak yang akan diangkat

harus pula mempunyai izin tertulis dari menteri Sosial bahkan anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak-anak.

- b. Bagi calon anak WNI atau WNA yang diangkat usianya harus belum mencapai umur 5 tahun dan disertai penjelasan tertulis dari menteri Sosial bahwa anak tersebut diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNA atau WNI.²⁵

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Dalam pasal 12 menyatakan:

(1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

(2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 39-40.

- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak.
- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.²⁶

²⁶ Peraturan Pemerintah RI No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak